



STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN PANGAN/ JASA BOGA

No Dokumen :
Revisi :
Tanggal Efektif :

UNIT KERJA

: SEKSI KESLING KESJA OR PADA DINAS KESEHATAN

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Memiliki Sertifikat Hygiene sanitasi makanan 3. Fotocopy KTP. 4. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 5. Tidak mengidap penyakit menular atau pembawa kuman 6. Hasil Inspeksi tempat pengolahan makanan 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki SIP. 8. Denah tempat pengolahan makanan 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 10. NPWP Pribadi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR; A[Mendaftarkan melalui aplikasi OSS-RBA] --> B[Memeriksa kelengkapan berkas & keabsahan dokumen]; B --> C[Apabila dokumen tidak lengkap petugas menghubungi pemohon untuk melengkapi dokumen]; C --> D[Setelah berkas lengkap petugas menjadwalkan untuk visitasi]; D --> E[Melaksanakan Visitasi ke lokasi]; E --> F[Apabila sarana dan prasarana tidak memenuhi persyaratan diminta pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi, selanjutnya dilakukan penjadwalan visitasi ulang]; F --> G[dilakukan penjadwalan visitasi ulang]; G --> H[Apabila sarana dan prasarana telah memenuhi syarat petugas membuat surat kesesuaian]; E --> H; H --> I[Mengentrikan pada aplikasi OSS-RBA]; I --> J[Mengkoordinasikan hasil visitasi kepada DPM-PTSP dan Pihak pemohon];</pre>
3.	Jangka waktu pengurusan rekomendasi	Paling lama 6 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Email : dkk.kotapadangpanjang@gmail.com 3. Telp : (0752) 83146 4. Surat : Jl.K.H.Ahmad Dahlan No 5 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Januari 2021
Kepala Dinas

